

Peran Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dalam Manajemen Pengelolaan Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Banda Aceh

Helmi Satria*Ali Azis Usman Harahap**

**Akademi Maritim Aceh Darussalam, Banda Aceh, Indonesia
Email: olliahr1311@gmail.com*

***Akademi Maritim Aceh Darussalam, Banda Aceh, Indonesia
Email: aliazisusman.harahap@gmail.com*

ABSTRACT

The Aceh Financial Management Agency (BPKA) is expected to be able to manage the salaries of State Civil Apparatus (ASN) well, to benefit the performance of ASN. The current phenomenon is that many ASNs complain about late salaries. The formulation of the research problem is how the mechanism for managing ASN salaries at BPKA. The purpose of this study was to determine and analyze the management and supervision of ASN salaries at BPKA. The research method is qualitative. The result of the research is the salary management at BPKA by examining salaries and other benefits adjusted to position, period of service, class and rank and deductions (if any). Accountability of ASN salaries at BPKA for orderly administration and according to regulations. Accountability for ensuring salaries are received by employees through the process of signing the Fund Disbursement Order (SP2D) by Berdahara. Supervision of ASN salaries at BPKA covers all aspects of salary payments to oversee payment management. Control of ASN salaries at BPKA is carried out to ensure that salary payments are adjusted to the salary list including adjustments to the class, rank and tenure of ASN and to prevent fraud and irregularities in the distribution of salaries. The conclusion in this study is that the mechanism for managing ASN salaries at BPKA is good and in accordance with SOPs and based on the legislation for paying ASN salaries.

Keywords: *Management, Salary, Government Official.*

ABSTRAK

Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) diharapkan dapat mengelola gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan baik, untuk memberikan manfaat atas kinerja ASN. Fenomena saat ini banyak ASN yang mengeluh terhadap gaji yang terlambat. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pengelolaan gaji ASN pada BPKA. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan dan pengawasan gaji ASN pada BPKA. Metode penelitian adalah kualitatif. Hasil penelitian adalah pengelolaan gaji pada BPKA dengan pemeriksaan gaji serta tunjangan lainnya disesuaikan dengan jabatan, masa kerja, golongan dan pangkat serta pemotongan (jika ada). Pertanggungjawaban gaji ASN di BPKA untuk tertib administrasi dan sesuai peraturan. Pertanggungjawaban untuk memastikan gaji diterima pegawai melalui proses penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh berdahara. Pengawasan gaji ASN di BPKA mencakup segala aspek pembayaran gaji untuk mengawasi tata kelola pembayaran. Pengendalian gaji ASN di BPKA dilakukan untuk memastikan pembayaran gaji disesuaikan dengan daftar gaji termasuk penyesuaian golongan, pangkat dan masa kerja ASN serta mencegah dari penyelewengan dan penyimpangan dalam pengamprahan gaji. Kesimpulan pada penelitian ini adalah mekanisme pengelolaan gaji ASN pada BPKA sudah baik dan sesuai SOP dan berdasarkan perundang-undangan pembayaran gaji ASN.

Kata Kunci: *Pengelolaan, Gaji, Aparatur Sipil Negara.*

1. PENDAHULUAN

Perangkat daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah yang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang dijabarkan kembali ke Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Aceh.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyatakan bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. Berdasarkan hal tersebut maka ditetapkanlah Qanun Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perangkat Aceh. Dalam Qanun tersebut, gubernur membentuk Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang terdiri dari, Sekretariat Daerah Aceh, Sekretariat DPR Aceh, Dinas Daerah yang terdiri atas 18 Dinas, 12 Badan, 20 Lembaga Teknis Daerah.

Salah satu tugas yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab adalah dalam pengelolaan keuangan negara secara tertib, cermat, efektif, dan efisien memerlukan desain legal *framework* yang secara jelas dapat dijadikan acuan dalam kebijakan pengelolaan keuangan negara. Pembaruan terhadap legal basis pengelolaan keuangan negara telah menghasilkan empat regulasi pokok yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.

Pertanggungjawaban keuangan tersebut sesuai dengan Undang-undang dan peraturan pemerintah, Menteri Dalam Negeri dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban

daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pada Provinsi Aceh, BPKA adalah badan yang bertugas untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah Aceh. Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dari 23 kabupaten/kota yang ada di provinsi Aceh, semua melaporkan kinerjanya dibidang pengelolaan keuangan dan kekayaan aceh ke Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, sehingga kinerja BPKA juga berintergrasi dengan laporan kinerja 23 kabupaten/kota diprovinsi Aceh. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) mempunyai peranan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan mengingat merupakan faktor utama dalam aktifitas pemerintahan dan pembangunan. Penjelasan secara rinci mengenai PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Secara umum terdapat dalam undang-undang Republik Indonesia mengenai ASN, dalam hal ini undang-undang yang terbaru adalah *Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019* tentang Perubahan Kedelapan Belas atas *Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977* Tentang *Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil*. Pada undang-undang tersebutlah semua hal mengenai ketentuan tentang ASN dijelaskan, dimulai dari pengertian ASN, kode etik sampai dengan masalah hak dan kewajiban bagi ASN.

Undang-undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, membahas mengenai hak dan kewajiban bagi pegawai negeri sipil. Pada bagian pertama disebutkan mengenai hak dapat diperoleh pegawai negeri sipil secara individu, hak pegawai negeri sipil ini dimuat undang-undang ASN, yang isinya adalah “Pegawai negeri sipil berhak memperoleh: a. gaji, tunjangan, dan fasilitas; b. cuti; c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; d. perlindungan; dan e. pengembangan kompetensi.”

Untuk mendapatkan kinerja yang baik dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Badan Pengelolaan Keuangan Aceh harus memberikan hak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Diharapkan pengelolaan gaji Pegawai Negeri Sipil dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat. Pegawai Negeri Sipil mengharapkan dapat memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya, sekaligus statusnya. Sehingga dengan gaji diharapkan mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil. Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) diharapkan dapat mengelola gaji ASN dengan baik, sehingga dapat memberikan manfaat dengan kinerja ASN yang baik.

Untuk mencapai pengelolaan gaji ASN yang baik, perlu diikutsertakan pihak pihak sebagai pengontrol pengelolaan keuangan agar dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yaitu berupa pengawasan. Dengan adanya pengawasan dalam penelolan gaji ASN dapat meningkatkan kinerja dalam pengelolaan gaji ASN.

Berdasarkan hasil observasi awal pre-penelitian, peneliti mendapatkan bahwa saat ini masih banyak ASN yang mengeluh terhadap gaji yang merupakan hak atas kewajiban yang telah dilakukan. Gaji ASN sering ditemukan terlambat masuk di rekening gaji, sehingga ASN banyak *complain* dikarenakan gaji yang belum diterima. Selanjutnya, peneliti juga menemukan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan gaji ASN, belum berjalan secara maksimal sesuai dengan fungsinya. Sehingga sampai saat ini masih ada ASN yang *complain* terhadap gaji yang terlambat masuk walaupun sudah *deadline* penerimaan gaji.

2. KAJIAN PUSTAKA

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Pratama (2012: 15) menjelaskan bahwa pengelolaan merupakan proses yang diiringi dengan memberikan pengawasan pada semua bagian yang terlibat dalam suatu bentuk pelaksanaan kebijaksanaan dan juga dalam pencapaian tujuan dari proses melakukan kegiatan-kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.

Pengelolaan yang baik merupakan pondasi bagi pengembangan setiap organisasi, baik organisasi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja dan organisasi lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, hal ini mengindikasikan bahwa organisasi telah memenuhi persyaratan dan memiliki perangkat minimal untuk memastikan kredibilitas, integritas dan otoritas sebuah institusi dalam membangun aturan, membuat keputusan serta mengembangkan program dan kebijakan yang merefleksikan pandangan dan kebutuhan anggota. Utamanya, melalui pengelolaan yang baik, organisasi memelihara kepercayaan anggota meningkatkan reputasi, serta memengaruhi anggota-anggotanya melalui interaksi yang dibangunnya. Kegagalan diterapkannya pengelolaan yang baik dalam organisasi pengusaha, tidak hanya menghancurkan reputasi, serta mengurangi efektivitas organisasi, akan tetapi juga berdampak negatif terhadap reputasi mereka yang diwakilinya. Pengelolaan yang baik merupakan elemen penting untuk memastikan organisasi bekerja sesuai dengan kepentingan anggotanya.

Keuangan daerah adalah merupakan hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, seperti yang disampaikan oleh Mardiasmo (2016: 23) menyatakan bahwa keuangan daerah dapat juga diartikan sebagai semua hak dan juga semua kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Selain itu, dapat dinilai dalam segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Keuangan daerah adalah merupakan suatu bentuk hak dan juga kewajiban baik itu berupa uang maupun dalam bentuk barang yang dapat menjadi sebuah kekayaan pada suatu daerah.

Maria (2016: 24) menyebutkan bahwa “Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.” Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Terwujudnya pelaksanaan desentralisasi fiskal secara efektif dan efisien salah satunya

tergantung pada pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah tidak lagi bertumpu atau mengandalkan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten/Kota, tetapi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kini wajib menyusun dan melaporkan posisi keuangannya, yang kemudian dikonsolidasikan oleh PPKD.

Pengawasan adalah fungsi terakhir manajemen, namun bukan berarti yang lain kurang penting. Pengawasan adalah pengamatan dan pengukuran, apakah pelaksanaan dan hasil kerja sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Kalau tidak sesuai dengan rencana, apa kendalanya dan bagaimana menghilangkan kendala tersebut agar hasil kerja dapat sesuai dengan apa yang diharapkan. Fungsi pengawasan tidak harus dilakukan hanya akhir tahun anggaran, tetapi justru secara berkala dalam waktu yang lebih pendek, misalnya setiap bulan, sehingga perbaikan yang perlu dilakukan tidak terlambat

Menurut Busro (2018: 149), maksud dari pengawasan adalah, “Untuk mencegah atau untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Jadi, maksud pengawasan bukan mencari kesalahan terhadap orangnya, tetapi mencari kebenaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan.”

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Herdiansyah (2012: 18) menjelaskan bahwa secara definisi penelitian kualitatif adalah “Suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.” Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan tentang mekanisme pengelolaan gaji ASN pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Fokus penelitian bertujuan untuk mengarahkan peneliti terhadap fokus utama dari tujuan penelitiannya, agar dalam proses penelitian berlangsung, peneliti tetap berada pada fokus utama dari penelitiannya dan tidak menyimpang dari tujuan awal. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam

penelitian ini dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data penelitian dilakukan setelah terkumpul dilakukan dengan merangkum hasil temuan data dilokasi penelitian dan memadukannya dengan hasil penelusuran kepustakaan untuk menemukan keterkaitan antar data dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan untuk menjawab perumusan masalah penelitian. Informasi yang di dapat dari hasil wawancara juga akan disatukan dalam bentuk narasi atau penjelasan secara umum untuk mewakili penjelasan informan secara keseluruhan.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Gaji Aparatur Sipil Negara pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan pertanggungjawaban gaji ASN di BPKA dilakukan setiap bulan. Pertanggungjawaban gaji tersebut menjadi tugas verifikator, kasir, termasuk juga Kabid (Kepala Bidang) dan Kepala Badan yang bertanggungjawab terhadap gaji pegawai. Pertanggungjawaban gaji ASN di BPKA adalah untuk memastikan gaji sudah diterima oleh pegawai setelah melalui proses penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh bendahara umum. Hal ini dilaksanakan untuk menciptakan transparansi pada pengelolaan keuangan termasuk pemotongan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penghasilan (PPh), pembayaran dalam bentuk tunai, dan pembayaran yang tidak tunai serta besaran nilai yang diberikan kepada pegawai.

Pengelolaan Gaji ASN pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, dilakukan untuk menertibkan administrasi dengan melakukan pemeriksaan dan evaluasi gaji serta tunjangan lainnya yang disesuaikan dengan jabatan, masa kerja, golongan dan pangkat disetiap bulannya dan merupakan ketentuan yang berlaku berdasarkan perundang-undangan. Selanjutnya, bentuk pertanggungjawaban terhadap pengelolaan gaji ASN adalah suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pembuat daftar gaji, bendahara, bendahara BPP, Kasubag Keuangan sebagai PPK, KPA dan Kepala Badan serta segala unsur jabatan ASN yang bertugas dibidang pembayaran gaji. Adapun bentuk pertanggungjawabannya yaitu memastikan bahwa gaji sudah diterima oleh masing-masing ASN yang disesuaikan dengan golongan, pangkat, masa kerja dan status dari ASN tersebut. Jika terjadi kesalahan atau kekeliruan, maka pegawai keuangan tersebut harus melakukan rekonsiliasi sebelum gaji

dibayarkan kepada pegawai ASN. Pertanggungjawaban gaji ini dilakukan setiap bulan.

Pengelolaan merupakan suatu proses yang membantu merumuskan suatu kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada suatu yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan Keuangan termasuk dengan penggajian pegawai merupakan kegiatan para pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban. Pengelolaan dalam pembayaran gaji ASN harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah karena ASN mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional maupun pembangunan di daerah.

Pengelolaan gaji mencakup proses yang dijalankan instansi agar gaji pegawai dapat sampai kepada pegawai yang bersangkutan, seperti yang disampaikan pada penelitian yang dilakukan oleh Iswahyudi (2017) menyebutkan bahwa proses pencairan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Biak Numfor menggunakan mekanisme komputerisasi yaitu dengan menggunakan Sistem Informasi Penggajian (SIMGAJI) yaitu aplikasi terpadu yang dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri yang digunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah guna meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan *auditable*. Adapun hambatan dalam pencairan gaji Pegawai Negeri Sipil pada SIMGAJI SKPD yaitu: Pertama, keterlambatan SK yang masuk untuk di input ke SIMGAJI SKPD. Kedua, sering terjadi kesalahan teknis (kecepatan internet yang lambat), dalam *update data base*. Ketiga, daftar gaji terkadang masih ada kesalahan dalam pengetikan dan dalam proses pencairan gaji ke rekening pegawai terkadang ada keterlambatan, apabila tanggal pencairan jatuh/bertepatan dengan hari libur (Sabtu dan Minggu) atau tanggal merah.

Menuut Rahman, *et al* (2019) yang menyebutkan bahwa terdapat hubungan kompensasi dengan konsep *pay for position* terhadap kepuasan kerja pegawai, terdapat hubungan kompensasi dengan konsep *pay for competence* terhadap kepuasan kerja, terdapat hubungan kompensasi dengan konsep *pay for competence dan pay for competence* terhadap kepuasan kerja pegawai.

B. Pengawasan Gaji Aparatur Sipil Negara Pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

Pengendalian pengelolaan gaji ASN yaitu dengan memberikan informasi-informasi kekurangan/kelemahan dari pengelolaan/pembayaran gaji ASN. Dengan adanya informasi tersebut, jika sesuai bisa saja menjadi masukan dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Pengendalian gaji ASN menjadi tugas Kasi dan Kabid serta Bendahara Kuasa II Keuangan untuk menjaga ketertiban pengelolaan gaji. Adapun pengendalian gaji ASN yang dilakukan seperti pembayaran gaji disesuaikan dengan SK jabatan atau pangkat yang dilampirkan. Pengendalian gaji ASN dilakukan setiap tanggal 1 setiap bulannya. Dalam upaya pengendalian gaji ini sangat diperlukan untuk memastikan pembayaran gaji sesuai dengan golongan, pangkat dan juga masa kerja ASN. Pengendalian gaji ASN dipermudah dengan adanya sistem Taspen yang berguna untuk memperkecil kekeliruan dalam penetapan gaji serta menjadi tertib administrasi untuk mencegah terjadinya penyelewengan dan penyimpangan saat pengamprahan gaji ASN.

Pengawasan gaji ASN pada BPKA yaitu dengan keterbukaan informasi-informasi tentang mengenai gaji ASN. Sedangkan untuk pengendalian gaji ASN yang dilaksanakan oleh Kasi dan Kabid dan Bendahara Kuasa II Keuangan untuk menjaga ketertiban pengelolaan gaji dan pengendalian gaji dilakukan setiap tanggal 1 setiap bulannya. Pengendalian bermanfaat untuk dapat melakukan penyesuaian gaji ASN berdasarkan daftar gaji, termasuk penyesuaian golongan, pangkat dan masa kerja ASN. Saat ini pengendalian gaji ASN dengan menggunakan sistem Taspen yang berguna untuk mengurangi tingkat kesalahan ataupun kekeliruan.

Pengawasan dan pengendalian gaji ASN merupakan suatu ketetapan dalam menetapkan standar pelaksanaan (perencanaan), penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan Analisa penyimpangan-penyimpangan dan pengambilan tindakan koreksi. Untuk pengawasan umumnya dilakukan secara langsung oleh Kepala Badan dalam suatu lembaga. Sistem pengendalian penggajian dapat dilakukan dengan menggunakan jaringan suatu prosedur yang dibuat menurut suatu pola yang terpadu oleh manajemen tingkat atas dalam memberikan gaji kepada pegawai

dalam suatu lingkup instansi.

Sistem pengawasan dan pengendalian gaji ASN merupakan bentuk kegiatan dalam mengawasi gaji terhadap apa yang diberikan kepada pegawai yang telah memberikan jasanya kepada instansi tempat mereka bekerja. Pengawasan dan pengendalian gaji ASN digunakan dalam instansi untuk melindungi harta milik negara, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, meningkatkan efisiensi didalam operasional dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan perusahaan yang telah ditetapkan. Demi terciptanya pengawasan yang baik ini maka perusahaan melibatkan bagian SDM. Pada bagian ini harus memperhatikan hal-hal yang menyangkut kepentingan pegawai dalam tugas dan tanggungjawabnya sebagai pegawai serta pengawasan gaji.

Selanjutnya, pengawasan gaji memiliki pengaruh terhadap disiplin seperti hasil penelitian Marzolina dan Fitri (2013) yang menyebutkan bahwa variabel gaji dan pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin kerja baik secara simultan maupun parsial. Kedisiplinan kerja karyawan secara dominan dipengaruhi oleh variabel pengawasan.

Pengawasan gaji yang baik dapat meningkatkan semangat kerja para pegawai atau pekerja. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayati (2017) yang menyebutkan bahwa secara simultan gaji dan pengawasan pimpinan berpengaruh signifikan terhadap semangat kerja pegawai honor sebesar 22,4 % dan sisanya 77,6 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Pengujian secara parsial diperoleh bahwa terdapat pengaruh antara variabel gaji terhadap semangat kerja pegawai honor adalah sebesar 0,198 atau 19,8% dengan tingkat signifikan $0,013 < 0,05$, dan pengujian secara parsial diperoleh bahwa terdapat pengaruh antara variabel pengawasan pimpinan terhadap semangat kerja pegawai adalah sebesar 0,405 atau 40,5% dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai “Mekanisme Pengelolaan Gaji ASN Pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA)”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan gaji pada BPKA dilakukan dengan pemeriksaan gaji serta tunjangan lainnya yang disesuaikan dengan jabatan, masa kerja, golongan dan pangkat serta pemotongan (jika ada) di setiap bulan. Pihak atau bagian yang bertanggung jawab untuk pengelolaan gaji adalah pembuat daftar gaji, bendahara, bendahara BPP, Kasubag Keuangan sebagai PPK dan juga KPA yang menandatangani SPM dan SPP untuk pencairan gaji. Pada pengelolaan gaji, jika terjadi perubahan dalam pembayaran gaji pegawai, maka dilakukan rekonsiliasi kepada bagian umum.
2. Pertanggungjawaban gaji ASN di BPKA dilakukan untuk tertib administrasi dan sesuai peraturan yang berlaku dalam sistem penggajian. Pertanggungjawaban dilakukan untuk memastikan gaji sudah diterima oleh pegawai setelah melalui proses penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh bendahara umum di setiap bulannya. Pihak atau pegawai yang bertanggungjawab terhadap pembayaran gaji adalah verifikator, kasir termasuk Kabid serta Kepala Badan.
3. Pengawasan gaji ASN di Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dilakukan saat pengamprahan gaji oleh Kasi dan Kabid termasuk inspektorat. Bentuk pengawasaan ASN mencakup segala aspek yang berhubungan dengan pembayaran gaji termasuk tata kelola pembayaran serta penyesuaian pemotongan gaji pegawai. Pengawasan gaji ini dilakukan untuk tidak terjadi kesalahan transfer dan dilakukan sebelum terjadinya pembayaran. Pengawasan gaji ASN di Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dilakukan setiap 3 bulan sekali (triwulan) oleh Kasubag Keuangan.
4. Pengendalian gaji ASN di Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dilakukan untuk memastikan pembayaran gaji disesuaikan dengan daftar gaji termasuk penyesuaian golongan, pangkat dan masa kerja ASN. Pengendalian gaji ASN dilakukan sistem Taspen untuk memperkecil kekeliruan dalam penetapan gaji serta tertib administrasi untuk mencegah dari penyelewengan/penyimpangan dalam pengamprahan gaji pegawai ASN. Pertanggungjawaban terhadap pengendalian gaji ASN dilaksanakan oleh Kasi dan Kabid serta Bendahara Kuasa II setiap tanggal 1 setiap bulannya.

DAFTAR PUSTAKA

Busro, Dr. Muhammad. (2018). *Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Prenada

Media.

- Herdiansyah, Haris. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika.
- Hidayati, Fitri (2017) *Pengaruh Gaji Dan Pengawasan Pimpinan Terhadap Semangat Kerja Pegawai Honor Pada Kantor Dinas Di Lingkungan Kabupaten Rokan Hilir*, Jurnal El-Riyasah, Vol 8 No 1.
- Iswahyudi, (2017), *Manajemen Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Dalam Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Biak Numfor*, Jurnal, Institut Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Yapik Biak, Vol.12 No.2 Tahun 2017.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Maria Magdalena. (2016). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Jember.
- Marzolina dan Kurniawaty Fitri (2013), *Analisis Gaji Dan Pengawasan Terhadap Disiplin Kerja Karyawan di PT. Vinsa Indo Sejahtera – Chevrolet Pekanbaru*, Jurnal Ekonomi, Volume 21, Nomor 2 Juni 2013
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan laporan keuangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.*
- Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
- Pratama, Aditya Bagus. (2012). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Cetakan ke-3 Surabaya: Pustaka Media.
- Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Aceh.
- Rahman, Ria Awalia., Renny Sri Purwanti dan Mujaddid Faruk, (2019) *Pengaruh Kompensasi Dengan Konsep Pay For Position dan Konsep Pay Competence terhadap Kepuasan Kerja (ASN) di RSUD Kabupaten Ciamis*, Volume 1, Nomor 4, Desember 2019.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.